



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kode Pos 20695

Telepon 0621 - 442135 Fax 0621 - 442135

www.serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR: 53 Tahun 2022

T E N T A N G
**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut perlu ditunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2017-2022;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagain telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 274/18.8/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 atas nama:
- Nama : ADRIAN RINALDY ASMADI, S.Sos
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d
NIP : 19810430 200502 1 002
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. Melaksanakan rencana kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi tingkat kabupaten.

KETIGA : Agen Perubahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Dengan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal **30 Mei 2022**



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

H. IKHSAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750512 199311 1 001